



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 3 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 107 TAHUN
2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA
DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 107 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018, perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 107 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 621) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 653);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 638) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 655);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 107 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN ANGGARAN 2018.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 107 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 Nomor 107), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Sumbawa tahun anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan ayat (3), ayat (4), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Pasal 9 diubah, dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di rekening kas umum Daerah dan persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh perseratus);
 - b. tahap II paling cepat bulan maret dan paling lambat minggu keempat bulan juni sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan juli sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APB Desa dari Kepala Desa;

- b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala desa; dan
- c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (5) Dihapus.
- (6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- (7) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (8) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (9) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.
3. Ketentuan ayat (2) huruf b, ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 13 diubah, dan ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (5a) dan ayat (5b), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
- b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi *software*;
- (5a) Bupati dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa.

(5b) Ketentuan mengenai format laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3);
 - b. terdapat sisa Dana Desa di rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus); dan/atau
 - c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh perseratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di rekening kas umum Daerah.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di Daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

M K

5. Ketentuan ayat (6) Pasal 15 diubah, dan ditambahkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (6a), ayat (6b), dan ayat (6c), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh perseratus); dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke rekening kas Desa dan menjadi sisa Dana Desa di rekening kas umum Daerah;
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di rekening kas umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa;
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya;
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di rekening kas umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (6) Dalam hal sisa Dana Desa di rekening kas umum Daerah belum disalurkan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa tahap II dari rekening kas umum Negara ke rekening kas umum Daerah tahun anggaran berjalan;
- (6a) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari rekening kas umum Negara ke rekening kas umum Daerah kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan;
- (6b) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II dari Bupati, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menyalurkan sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari rekening kas umum Negara ke rekening kas umum Daerah paling lambat bulan juni tahun anggaran berjalan;
- (6c) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6a), sisa Dana Desa

tahap II yang belum disalurkan dari rekening kas umum Negara ke rekening kas umum Daerah tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menjadi sisa anggaran lebih pada rekening kas umum Negara.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 2 Februari 2018

BUPATI SUMBAWA, 

M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 2 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR 3 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR 107 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA
 PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
 SETIAP DESA DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN
 ANGGARAN 2018

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SUMBAWA
 TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	KECAMATAN	DESA	PAGU DANA DESA 2018 (Rp.)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Lunyuk	Lunyuk Rea	985.665.000,00	
2	Lunyuk	Lunyuk Ode	699.333.000,00	
3	Lunyuk	Jamu	795.365.000,00	
4	Lunyuk	Padasuka	867.388.000,00	
5	Lunyuk	Sukamaju	743.121.000,00	
6	Lunyuk	Perung	819.622.000,00	
7	Lunyuk	Emang Lestari	832.565.000,00	
8	Alas	Luar	740.374.000,00	
9	Alas	Baru	835.653.000,00	
10	Alas	Kalimango	776.320.000,00	
11	Alas	Marente	832.428.000,00	
12	Alas	Juranalas	852.528.000,00	
13	Alas	Dalam	961.793.000,00	
14	Alas	Pulau Bungin	984.549.000,00	
15	Alas	Labuhan Alas	771.864.000,00	
16	Utan	Stowe Brang	822.852.000,00	
17	Utan	Labuhan Bajo	907.452.000,00	
18	Utan	Pukat	954.558.000,00	
19	Utan	Orong Bawa	689.183.000,00	
20	Utan	Jorok	999.810.000,00	
21	Utan	Motong	827.003.000,00	
22	Utan	Tengah	767.417.000,00	
23	Utan	Sabedo	768.309.000,00	
24	Utan	Bale Brang	743.696.000,00	
25	Batulanteh	Baturotok	1.383.420.000,00	
26	Batulanteh	Tangkampulit	1.144.456.000,00	
27	Batulanteh	Baodesa	1.154.466.000,00	
28	Batulanteh	Tepal	1.215.414.000,00	
29	Batulanteh	Batudulang	760.360.000,00	
30	Batulanteh	Kelungkung	733.664.000,00	
31	Moyo Hilir	Moyo	700.582.000,00	
32	Moyo Hilir	Kakiang	781.411.000,00	
33	Moyo Hilir	Ngeru	711.336.000,00	
34	Moyo Hilir	Berare	731.644.000,00	
35	Moyo Hilir	Poto	694.190.000,00	
36	Moyo Hilir	Serading	805.644.000,00	
37	Moyo Hilir	Olat Rawa	778.637.000,00	
38	Moyo Hilir	Batu Bangka	771.970.000,00	

42

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
39	Moyo Hilir	Moyo Mekar	678.853.000,00	
40	Moyo Hilir	Labuhan Ijuk	717.502.000,00	
41	Moyo Hulu	Sempe	745.118.000,00	
42	Moyo Hulu	Semamung	680.776.000,00	
43	Moyo Hulu	Sebasang	699.473.000,00	
44	Moyo Hulu	Batu Tering	696.303.000,00	
45	Moyo Hulu	Batu Bulan	732.814.000,00	
46	Moyo Hulu	Mokong	746.743.000,00	
47	Moyo Hulu	Pernek	762.336.000,00	
48	Moyo Hulu	Leseng	818.043.000,00	
49	Moyo Hulu	Lito	723.547.000,00	
50	Moyo Hulu	Marga Karya	698.401.000,00	
51	Moyo Hulu	Maman	751.163.000,00	
52	Moyo Hulu	Berang Rea	747.286.000,00	
53	Ropang	Lebin	718.103.000,00	
54	Ropang	Lebangkar	742.782.000,00	
55	Ropang	Ropang	726.619.000,00	
56	Ropang	Lawin	808.101.000,00	
57	Ropang	Ranan	709.047.000,00	
58	Lape	Lape	919.314.000,00	
59	Lape	Labuhan Kuris	943.471.000,00	
60	Lape	Dete	804.374.000,00	
61	Lape	Hijrah	777.004.000,00	
62	Plampang	Muer	745.319.000,00	
63	Plampang	Plampang	764.276.000,00	
64	Plampang	Teluk Santong	734.868.000,00	
65	Plampang	Sepayung	869.823.000,00	
66	Plampang	Sepakat	726.904.000,00	
67	Plampang	Prode I	752.876.000,00	
68	Plampang	Prode II	952.306.000,00	
69	Plampang	Prode III	741.691.000,00	
70	Plampang	Selante	712.603.000,00	
71	Plampang	Brang Kolong	747.359.000,00	
72	Plampang	Usar	1.014.003.000,00	
73	Empang	Boal	748.088.000,00	
74	Empang	Jotang	729.556.000,00	
75	Empang	Empang Atas	797.044.000,00	
76	Empang	Empang Bawa	721.744.000,00	
77	Empang	Ongko	738.895.000,00	
78	Empang	Lamenta	716.147.000,00	
79	Empang	Gapit	745.957.000,00	
80	Empang	Pamanto	695.428.000,00	
81	Empang	Bunga Eja	681.886.000,00	
82	Empang	Jotang Beru	725.340.000,00	
83	Alas Barat	Mapin Rea	739.743.000,00	
84	Alas Barat	Mapin Kebak	719.445.000,00	
85	Alas Barat	Labuhan Mapin	745.529.000,00	
86	Alas Barat	Lekong	759.407.000,00	
87	Alas Barat	Gontar	732.761.000,00	
88	Alas Barat	Usar Mapin	772.499.000,00	
89	Alas Barat	Gontar Baru	786.820.000,00	

MK

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
90	Alas Barat	Mapin Beru	744.391.000,00	
91	Labuhan Badas	Labuhan Badas	764.593.000,00	
92	Labuhan Badas	Karang Dima	836.316.000,00	
93	Labuhan Badas	Labuhan Sumbawa	1.274.319.000,00	
94	Labuhan Badas	Labuhan Aji	1.193.572.000,00	
95	Labuhan Badas	Sebotok	791.130.000,00	
96	Labuhan Badas	Bajo Medang	752.977.000,00	
97	Labuhan Badas	Bugis Medang	730.283.000,00	
98	Labangka	Labangka	768.849.000,00	
99	Labangka	Sekokat	781.998.000,00	
100	Labangka	Suka Mulya	740.751.000,00	
101	Labangka	Suka Damai	967.229.000,00	
102	Labangka	Jaya Makmur	779.781.000,00	
103	Buer	Tarusa	799.454.000,00	
104	Buer	Jurumapin	756.238.000,00	
105	Buer	Kalabeso	702.525.000,00	
106	Buer	Labuhan Burung	813.344.000,00	
107	Buer	Pulau Kaung	743.262.000,00	
108	Buer	Buin Baru	801.863.000,00	
109	Rhee	Rhee	763.016.000,00	
110	Rhee	Sampe	714.016.000,00	
111	Rhee	Luk	721.918.000,00	
112	Rhee	Rhee Loka	995.476.000,00	
113	Unter Iwes	Pelat	880.492.000,00	
114	Unter Iwes	Kerekeh	743.663.000,00	
115	Unter Iwes	Boak	710.252.000,00	
116	Unter Iwes	Jorok	672.007.000,00	
117	Unter Iwes	Kerato	705.357.000,00	
118	Unter Iwes	Pungka	662.931.000,00	
119	Unter Iwes	Uma Beringin	698.557.000,00	
120	Unter Iwes	Nijang	698.935.000,00	
121	Moyo Utara	Pungkit	754.955.000,00	
122	Moyo Utara	Sebewe	727.330.000,00	
123	Moyo Utara	Penyaring	861.923.000,00	
124	Moyo Utara	Kukin	829.942.000,00	
125	Moyo Utara	Baru Tahan	724.608.000,00	
126	Moyo Utara	Songkar	734.045.000,00	
127	Maronge	Simu	757.427.000,00	
128	Maronge	Maronge	766.137.000,00	
129	Maronge	Pemasar	728.359.000,00	
130	Maronge	Labuhan Sangoro	758.432.000,00	
131	Tarano	Bantulante	739.757.000,00	
132	Tarano	Labuhan Bontong	744.550.000,00	
133	Tarano	Labuhan Aji	766.888.000,00	
134	Tarano	Labuhan Jambu	786.844.000,00	
135	Tarano	Mata	821.079.000,00	
136	Tarano	Tolo 'Oi	750.820.000,00	
137	Tarano	Banda	729.713.000,00	
138	Tarano	Labuhan Pidang	866.753.000,00	
139	Lopok	Pungkit	743.985.000,00	
140	Lopok	Berora	740.039.000,00	

K
M

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
141	Lopok	Lopok	714.618.000,00	
142	Lopok	Langam	785.395.000,00	
143	Lopok	Mama	768.635.000,00	
144	Lopok	Lopok Beru	744.517.000,00	
145	Lopok	Tatede	716.278.000,00	
146	Lenangguar	Tatebal	721.433.000,00	
147	Lenangguar	Lenangguar	811.709.000,00	
148	Lenangguar	Ledang	886.409.000,00	
149	Lenangguar	Telaga	775.382.000,00	
150	Orong Telu	Senawang	773.951.000,00	
151	Orong Telu	Kelawis	731.405.000,00	
152	Orong Telu	Mungkin	777.905.000,00	
153	Orong Telu	Sebeok	766.473.000,00	
154	Lantung	Lantung	703.150.000,00	
155	Lantung	Sepukur	772.116.000,00	
156	Lantung	Ai Mual	687.456.000,00	
157	Lantung	Padesa	717.963.000,00	
Total Kabupaten Sumbawa			123.909.408.000,00	

BUPATI SUMBAWA, /



M. HUSNI DJIBRIL

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA
 TAHAP TAHUN ANGGARAN 2018
 PEMERINTAH DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN SUMBAWA

PAGU ANGGARAN Rp :

NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	Sisa Rp.	% CAPAIAN OUTPUT	TEMAGA KERJA	DURASI	UPAH	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	10	11	12	13
1	PENDAPATAN											
1.2	Pendapatan Transfer											
1.2.1	Dana Desa											
	- TAHAP PERTAMA											
	- TAHAP KEDUA											
	JUMLAH PENDAPATAN											
2	BELANJA BANTUAN KSD DESA (A)											
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan											
2.1.1	1 Kegiatan											
2.1.2	2 dst											
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa											
2.2.1	1 Kegiatan											
2.2.2	2 dst											
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat											
2.3.1	1 Kegiatan											
2.3.2	2 dst											
2.4	Bidang Pembinaan Kesejahteraan											
2.4.1	1 Kegiatan											
2.4.2	2 dst											
2.5	Bidang Tak Terduga											
2.5.1	1 Kegiatan											
2.5.2	2 dst											
3	PERMULAAN											
3.1	Pengelolaan Pembinaan											
3.1.2	Penyertaan Modal Desa											
	- Modal Awal											
	- Pengembangan Usaha											
	dst											
	JUMLAH (Pendapatan - Belanja - Pembiayaan)											

Disetujui Oleh,
 Desa, tanggal, bulan, tahun
 Bendahara Desa
 Kepala Desa

PETUNJUK PENGISIAN

NOMOR	URAIAN
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APBDDesa
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian output, misal: Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume output yang terdiri dari jumlah dan satuan output, misal: 500 m
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan , misal: swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut <ul style="list-style-type: none"> a. Kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan / Pengembangan fisik diisi sesuai dengan perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara: <ul style="list-style-type: none"> - Penyelesaian kertas kerja /kerangka acuan kerja yang membuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran 30%; - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50% - Kegiatan telah terlaksana , sebesar 80%; dan
10	- Laporan pelaksanaan kegiatan dan foto, sebesar 100% Kolom 10, 11 dan 12 dalam rangka pelaksanaan program cash for work yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada Bidang Pembangunan Desa
11	Kolom 11 diisi dengan Keterangan, misal: berapa output yang telah terlaksana (kuantitas)

BUPATI SUMBAWA,



M. HUSNI DJIBRIL